



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sbs

Pada hari Senin, tanggal sembilan belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu (19-07-2021), dalam persidangan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**ALA YUDODO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Senujuh Dusun Mak Lebar RT.001/ RW.001, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SAHRIAL, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum** yang berkedudukan di Jalan Raya Sepadu, Desa Sepadu, Dusun Teluk Durian RT. 9/ RW.4 Nomor 50 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

**JUHARDI**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mekar Dusun Keranji RT.006/ RW.003, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan **Mediator Ferisa Dian Fitria, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sambas** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 19 Juli 2021 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa, PARA PIHAK dengan ini mengakui adanya transaksi jual beli 5 (lima) bidang tanah antara PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT dengan PIHAK KEDUA/ TERGUGAT dengan total pembayaran yang telah dibayarkan PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT kepada PIHAK KEDUA/ TERGUGAT sebesar Rp.88.500.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- (1) Lokasi pertama terletak di samping Politeknik Negeri Sambas dengan ukuran Panjang 20 M dan Lebar 12 M yang telah dibayar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT dengan harga Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

(2) Lokasi kedua terletak di Dusun Sebambang RT 5/ RW 3 dengan Panjang 30 M dan Lebar 20 M telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT dengan harga Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

(3) Lokasi ketiga (sebanyak 3 Kapling tanah) terletak di Komplek Lorong Asri Desa Lorong telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT dengan harga Rp.41.500.000 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

## Pasal 2

Bahwa, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk membatalkan transaksi jual beli 5 (lima) bidang tanah antara PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT dengan PIHAK KEDUA/ TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dengan alasan adanya kekhilafan dari PIHAK KEDUA/ TERGUGAT (yang berupa tidak dapat diserahkannya 5 (lima) bidang tanah tersebut dikarenakan tidak dijualnya objek tanah dari kepemilikan sah dari 5 (lima) bidang tanah tersebut);

## Pasal 3

Bahwa, PIHAK KEDUA/ TERGUGAT dengan ini setuju dan sepakat untuk mengembalikan uang pembayaran jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini kepada PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT sebesar Rp.88.500.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selambat-lambatnya wajib dikembalikan atau dibayarkan 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 4

Bahwa, pembayaran atau pengembalian uang PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT oleh PIHAK KEDUA/ TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PIHAK KEDUA/ TERGUGAT sepakat untuk melakukan pengembalian uang milik PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT dengan Tahap Pertama sebesar Rp.29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib disetorkan/ dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 09 Agustus 2021;
- 2) Sisa kewajiban pengembalian uang milik PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT sebesar Rp.29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) wajib disetorkan/ dibayarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2021;

3) Sisa kewajiban pengembalian uang milik PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT oleh PIHAK KEDUA/ TERGUGAT sebesar Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) wajib disetorkan/ dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA/PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 19 September 2021;

## Pasal 5

Bahwa, PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila PIHAK KEDUA/TERGUGAT telah melaksanakan pembayaran atau pengembalian uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini;

## Pasal 6

Bahwa, apabila PIHAK KEDUA/TERGUGAT lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran atau pengembalian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PIHAK KEDUA/TERGUGAT akan menyerahkan obyek berupa:

(1) Sebidang tanah perumahan yang asal-usulnya berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor: 09/2014/SK-WR/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang terletak di:

Dusun : Keramat (RT: 015 RW 007);  
Desa : Lumbang;  
Kecamatan : Sambas;  
Kabupaten : Sambas;  
Luas : ± 594 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

- Sebelah Timur : 22 meter berbatasan dengan Tanah Minhayat
- Sebelah Barat : 22 meter berbatasan dengan Tanah U. Tedy
- Sebelah Utara : 27 meter berbatasan dengan Tanah Sumianto
- Sebelah Selatan : 27 meter berbatasan dengan Tanah Julia

(2) Sebidang tanah perumahan yang asal-usulnya berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor : 09/2014/SK-WR/XII/2020 pada tanggal 14 Juli 2021 yang terletak di:

Dusun : Keramat (RT: 015 RW 007);  
Desa : Lumbang;  
Kecamatan : Sambas;  
Kabupaten : Sambas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas :  $\pm 220 \text{ m}^2$

Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Timur : 22 meter berbatasan dengan Tanah Minhayat
- Sebelah Barat : 22 meter berbatasan dengan Tanah U. Tedy
- Sebelah Utara : 10 meter berbatasan dengan Tanah Sumianto
- Sebelah Selatan : 10 meter berbatasan dengan Tanah Julia

(3) Rumah milik PIHAK KEDUA/ TERGUGAT yang beralamat di Desa Tanjung Mekar Dusun Keranji RT 006/RW 003 Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

yang mana obyek tersebut seluruhnya berada dalam penguasaan dan kepemilikan PIHAK KEDUA/ TERGUGAT (selanjutnya disebut "Obyek Jaminan") dan PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi Obyek Jaminan tersebut ke Pengadilan Negeri Sambas Kelas II sesuai ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;

## Pasal 7

Bahwa untuk menjamin pengembalian uang/ pembayaran uang oleh PIHAK KEDUA/ TERGUGAT kepada PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT, dengan ini:

- (1) PIHAK KEDUA/TERGUGAT menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT bahwa PIHAK KEDUA/TERGUGAT akan bertanggungjawab atas semua masalah atas alas hak terhadap objek jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian ini sehingga apabila terdapat gugatan terhadap Objek Jaminan tersebut, PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT bebas dari gugatan Pihak manapun;
- (2) PIHAK KEDUA/TERGUGAT menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT tidak akan memindahtangankan atau menjual Obyek Jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA/ PENGUGAT sampai dengan pembayaran atau pelunasan seluruh nilai pembayaran/ pengembalian uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini;

## Pasal 8

Bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang menangani, memeriksa dan memutus perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sbs ini pada suatu persidangan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg);

## Pasal 9

Bahwa, PARA PIHAK sepakat terhadap seluruh biaya perkara ditanggung oleh PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA/ TERGUGAT secara tanggung renteng;

## Pasal 10

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/ atau tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Perdamaian dan/ atau Putusan Perdamaian, maka PARA PIHAK dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Sbs tanggal 16 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

ttd

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	100.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)